



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH UNTUK *PERBEKEL* DAN PERANGKAT
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan rasa pengabdian dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah pedesaan di Kabupaten Tabanan, perlu memberikan Penerimaan lain yang sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Lain Yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH UNTUK *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah Desa dan Desa Adat di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut *Perbekel* dibantu Perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Penerimaan Lainnya Yang Sah adalah pendapatan *Perbekel* dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
9. Tunjangan adalah Tunjangan yang berhak diterima oleh *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan.
10. Tunjangan Ketiga Belas adalah Tunjangan Ketiga Belas yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Tabanan.

BAB II PEMBERIAN PENERIMAAN LAINYA YANG SAH UNTUK *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Pemberian Penerimaan Lain Yang Sah diberikan untuk :
 - a. *Perbekel*; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Penerimaan Lain Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yaitu berupa penghasilan tetap dan tunjangan ketiga belas.

Pasal 3

- (1) Besarnya Penerimaan Lain Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sama dengan besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diterima pada bulan Juli Tahun berkenaan.
- (2) Pemberian Penerimaan Lain Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.
- (3) Penerimaan Lain Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan,

pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Mekanisme pembayaran dan penetapan besaran Penerimaan Lain Yang Sah *Perbekel* dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan *Perbekel*.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

t.t.d

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 46